WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 45 TAHUN 2016

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi Pariwisata di Kota Ambon perlu adanya penetapan pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kota Ambon;

b. bahwa dengan adanya penetapan pelaksanaan Tanda daftar Usaha Pariwisata (TDUP), maka bagi semua usaha yang bergerak di bidang Pariwisata dapat memiliki legalitas kepastian usaha secara menyeluruh dan terpadu di Kota Ambon;

c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota Ambon;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Tanda daftar Usaha Pariwisata *(TDUP)* di Kota Ambon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 1645);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembarabn Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan Dan Minuman;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Penda ftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Usaha Jasa Pramuwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, Dan Pameran;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

d

19. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2011 Nomor 4 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 253);
23. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan Kota Ambon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan Kota Ambon.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

9. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
11. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
13. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
14. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
15. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
16. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa.
17. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan dan prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
18. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
19. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
20. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
21. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasaran serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, dan danau.
22. Usaha Solus Per Aqua, yang selanjutnya disebut Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
23. Pengusaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata dengan tujuan memperoleh keuntungan.
24. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses tahapan yang dilaksanakan oleh setiap Badan atau Perseorangan yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
25. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

26. Daftar usaha pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Walikota ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
27. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
28. Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
29. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
30. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
31. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
32. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1(satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
33. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindahpindah.
34. Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
35. Jasa boga/katering adalah usaha penyediaan makanan dan minuman .yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
36. Pusat penjualan makanan/foodcourt adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
37. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
38 Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
39. Villa adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
40. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan seharihari pemiliknya.
41. Rumah Kos adalah hunian yang menyediakan kamar untuk tinggal dan dapat dilengkapi dengan fasilitas berupa kelengkapan tempat tidur dan perabotan yang standar.

4

42. Wisma *(guest house)* adalah jenis usaha akomodasi yang mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan rumah untuk fasilitas kamar penginapan dengan perhitungan pembayaran harian dan biasa dipergunakan untuk keperluan instansi, perusahaan atau badan serta termasuk melayani umum.
43. Motel/Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan.
44. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi yang terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah.
45. Balai pertemuan adalah suatu usaha komersial yang dipergunakan untuk tempat pertemuan dalam suatu bangunan/ruangan tertentu yang dilengkapi dengan fasilitas sesuai kebutuhannya, kecuali yang dikelola oleh yayasan yang bersifat keagamaan/sosial.
46. Wisma pangkas (barber shop) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk memotong, menata, dan merias rambut.
47. Salon adalah suatu usaha jasa perawatan kecantikan biasa tanpa menggunakan alat medis pada suatu tempat tertentu dilengkapi dengan fasilitas untuk menunjang kegiatan usaha.
48. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
49. Lapangan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf.
50. Arena latihan golf (driving golf) adalah suatu jenis usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk arena berlatih golf dengan menyediakan tenaga pelatih golf.
51. Gelanggang renang adalah usaha penyediaan jasa pelayanan tempat dan fasilitas untuk berenang.
52. Kolam pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan.
53. Pusat kebugaran (fitness center) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasiltas untuk kegiatan olah raga dan kebugaran tubuh serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan, dan persewaan peralatan olah raga.
54. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
55. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilas untuk bermain dengan ketangkasan.
56. Arena permainan ketangkasan (manual/mekanik/elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.
57. Gelanggang permainan Ketangkasan adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan anak-anak.
58. Rumah bilyar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan peralatan fasilitas untuk bermain bola sodok.
59. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
60. Kelab malam adalah jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari/ melantai dan pertunjukankan lantai yang diiringi atraksi musik hidup dan atraksi cahaya lampu.

61. Diskotik adalah merupakan jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk melantai yang diiringi musik rekaman dan atraksi cahaya lampu.
62. Pub adalah merupakan jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan musik hidup.
63. Musik hidup (live music) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, tata suara, tata lampu, pemain musik serta fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung.
64. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
65. Panti mandi uap/sauna/oukup adalah jenis usaha penyediaan jasa pelayanan tempat dan fasilitas untuk mandi uap dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan tempat untuk pijat maksimal 5 (lima) ranjang.
66. Arena Balap (cirkuit) adalah suatu jenis usaha permainan yang menyediakan jasa tempat dan kendaraan untuk arena balap bersifat komersil.
67. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film.
68. Pertunjukan (showbiz) adalah merupakan kegiatan pertunjukan di tempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negeri.
69. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
70. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
71. Karaoke keluarga/karaoke box adalah sub jenis usaha yang menyediakan jasa pelayanan tempat dan fasilitas penyelenggaraan karaoke yang dilakukan dalam suatu ruangan kedap suara dengan pencahayaan yang memungkinkan aktifitasnya diketahui dari luar.
72. Pemandu lagu adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan jasa pelayanan memandu dan/atau mendamping pengunjung karaoke.
73. Spa sederhana adalah sub jenis usaha spa yang memberikan pelayanan perawatan SPA dengan menggunakan hidrotrapi sederhana, pijat (massage) relaksasi dan/atau dengan aroma terapi sederhana dan keindahan penampilan diri secara manual dan/atau peralatan sederhana.
74. SPA kompleks adalah sub jenis usaha spa yang memberikan pelayanan perawatan spa dengan menggunakan hidrotrapi kompleks, pijat (massage) relaksasi dan/atau dengan aroma terapi kompleks dan keindahan penampilan diri dengan peralatan kompleks.
75. Spa terapis adalah seseorang yang telah memiliki kopetensi pada tingkat qualifikasi tertentu sesuai katagori pelayanan spa, dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesinya.
76. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
77. Wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
78. Pengunjung/Tamu/Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
79. Penanggung jawab adalah orang yang ditunjuk dan/atau dipercayakan untuk dan atas nama perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan dan/atau keputusan perusahaan.

d

80. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
81. Daya tarik wisata alam adalah wisata yang menggunakan alam atau lingkungan sebagai daya tarik wisata.
82. Daya tarik wisata budaya adalah wisata yang menggunakan budaya tradisional sebagai daya tarik wisata.
83. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia adalah wisata yang menggunakan karya seni atau wisata yang dibuat/dibina oleh manusia sebagai daya tarik wisata.
84. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
85. Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan pariwisata.
86. Pramuwisata adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk kepada wisatawan mengenai objek wisata.
87. Pramuria adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan jasa pelayanan pemesanan, penyajian makanan dan minuman di tempat usaha hiburan kelab malam.
88. Relaksasi adalah upaya untuk mengurangi kelelahan, kepenatan, ketegangan, kejenuhan baik fisik maupun mental.
89. Fasilitas adalah sarana untuk memudahkan atau melancarakan pelaksanaan fungsi dalam penyelenggaraan usaha pariwisatan.
90. Perjalanan Insetif adalah suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahan untuk para karryawan dan mitra usaha sebagai suatu imbalan penghargaan atas perhatian mereka dalam kegiatan penyelenggaaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan.
91. Daftar ulang usaha pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas sebagai bukti bahwa usaha yang bersangkutan telah dan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata.
92. Usaha Waralaba adalah hak - hak untuk mengenal suatu produk makanan/minuman atau jasa layanan makanan dan minuman.
93. Rekomendasi adalah surat persetujuan dari kepala Dinas untuk mengurus perizinan ke instansi terkait.
94. Pembatasan kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha tentang pembatasan sebagian kegiatan usaha dan/atau pembatasan seluruh kegiatan usaha pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha dan atau seluruh kegiatan usahanya.
95. Pembekuan sementara kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi sanksi administratif pembatasan kegiatan usaha dan atau usaha pariwisata yang telah memiliki TDUP tetapi tidak menjalankan kegiatan operasional usahanya secara terus menerus selama tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya TDUP.
96. Pembatalan kegiatan usaha pariwisata adalah sanksi administrasi yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi sanksi administrasi pembekuan sementara kegiatan usaha dan atau usaha yang telah memiliki TDUP tetapi tidak menjalankan kegiatan operasional usahanya secara terus menerus terhitung sejak diterbitkannya TDUP.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini bermaksud untuk memberikan pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan usaha pariwisata.
(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
    a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
    b. mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
    c. menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK TDUP

Pasal 3

(1) Subjek TDUP adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang berbadan hukum yang menjalankan usaha pariwisata.
(2) Objek TDUP adalah setiap kegiatan yang dijalankan sebagai usaha pariwisata.

BAB IV
USAHA PARIWISATA

Pasal 4

Usaha pariwisata meliputi:
a. Daya tarik wisata;
b. Kawasan pariwisata;
c. Jasa transportasi wisata;
d. Jasa perjalanan wisata;
e. Jasa makanan dan minuman;
f. Penyediaan akomodasi;
g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
i. Jasa informasi pariwisata;
j. Jasa konsultan pariwisata;
k. Jasa pramuwisata;
l. Wisata tirta; dan
m. SPA;

Bagian Kesatu
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 5

(1) Usaha daya tarik wisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha daya tarik wisata.
(2) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/binaan manusia.
(3) Jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sub-jenis usaha:

a. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
b. Pengelolaan museum;
c. Pengelolaan permukiman atau lingkungan adat;
d. Pengelolaan objek ziarah; dan
e. Pengelolaan wisata bahari, wisata alam, wisata pantai, agrowisata, objek hiburan dan sub-jenis lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi.

Pasal 6

(1) Jenis usaha dalam bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan usaha dan/atau badan usaha Indonesia berbadan hukum.
(2) Daya Tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyeleggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Walikota.

Bagian Kedua
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 7

(1) Usaha daya tarik wisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1, 2 dan 3.
(2) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan kawasan pariwisata.
(3) Jenis usaha pengelolaan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata seperti:
a. Penggunaan lahan yang telah dilengkapi prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan usaha pariwisata; dan
b. Penyediaan bangunan penunjang kegiatan pariwisata.
(4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata dilakukan pada setiap lokasi.

Pasal 8

Jenis usaha dalam bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan badan usaha berbentuk badan hukum Indonesia.

Bagian Ketiga
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 9

(1) Usaha jasa transportasi wisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa transportasi wisata.
(2) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa transportasi wisata.
(3) Jenis usaha pengelolaan jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi angkutan jalan wisata.
(4) Pendaftaran usaha jasa transportasi dilakukan terhadap jasa transportasi wisata pada setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai transportasi.

Pasal 10

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 11

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa perjalanan wisata.
(2) Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa perjalanan wisata.
(3) Jenis usaha pengelolaan jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
    a. biro perjalanan wisata; dan
    b. agen perjalanan wisata.
(4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa perjalanan wisata dilakukan pada Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 12

(1) Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
(2) Jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Makanan Dan Minuman

Pasal 13

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
(2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman.
(3) Jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. Restoran;
    b. Rumah makan;
    c. Bar/rumah minum;
    d. Kafe;
    e. Pusat jajanan makanan/foodcourt;
    f. Jasa boga/catering; dan
    g. Jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Walikota.
(4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa makanan dan minuman dilakukan pada restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau pusat jajanan makanan pada setiap lokasi bidang usaha jasa makanan dan minuman dilakukan terhadap pada Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon.

Pasal 14

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Keenam
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 15

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
(2) Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi.
(3) Jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. Hotel;
    b. Bumi perkemahan;
    c. Persinggahan karavan;
    d. Villa;
    e. Pondok wisata;
    f. Motel;
    g. Losmen;
    h. Rumah kos;
    i. Wisma (guest house);
    j. Cottage;
    k. Balai pertemuan;
    l. Wisma pangkas/barber shop;
    m. Salon; dan
    n. Jenis usaha lain bidang usaha penyediaan akomodasi yang ditetapkan oleh Walikota.
(4) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
    a. hotel bintang; dan
    b. hotel non-bintang.
(5) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyediaan akomodasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 16

(1) Jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
(2) Jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan usaha pariwisata jenis usaha hotel, selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olah raga, tempat bermain anak, spa dengan jumlah paling banyak lima kamar dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP yang terpisah dari TDUP hotel.

(2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Diskotik;
b. Pub;
c. Bar/rumah minum (yang berada dihotel bintang 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima);
d. Karaoke diatas 2 (dua) kamar;
e. Spa diatas 5 (lima) kamar;
f. Panti pijat; dan
g. Bilyar diatas 2 (dua) meja.
h. Panggung liva music.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

Pasal 18

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
(2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
(3) Jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
a. Gelanggang olahraga;
b. Gelanggang seni;
c. Arena permainan;
d. Hiburan malam;
e. Panti pijat;
f. Taman rekreasi;
g. Karaoke;
h. Jasa impresariat/promotor; dan
i. Pertunjukan temporer.
(4) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
a. Lapangan golf;
b. Rumah bilyar;
c. Gelanggang renang;
d. Lapangan tenis;
e. Kolam pemancingan;
f. Arena latihan golf (driving golf);
g. Pusat sarana olahraga;
h Pusat kebugaran (fitness center);
i. Gelanggang futsal;
j Lapangan bulu tangkis;
k. Arena balap (cirkuit); dan
l. Sub-jenis usaha lain dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

(5) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi sub-jenis usaha:
a. Sanggar seni;
b. Galeri seni;
c. Gedung pertunjukan seni;
d. Gedung bioskop;
e. Studio Musik; dan
f. Sub-jenis usaha lain dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

d

(6) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi sub-jenis usaha:
a. Arena permainan ketangkasan (permainan manual/mekanik/ elektronik) untuk orang dewasa;
b. Arena permainan pada sarana rekreasi keluarga (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk anak-anak dan keluarga; dan
c. Sub-jenis usaha lain dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Keputuan Walikota.

(7) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi sub-jenis usaha:
a. Kelab malam;
b. Diskotik;
c. Pub;
d. Musik hidup (live music); dan
e. Sub-jenis usaha lain dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Walikota.

(8) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi sub-jenis usaha:
a. Panti pijat tradisional;
b. Panti pijat refleksi;
c. Panti mandi uap/sauna/oukup; dan
d. Sub-jenis usaha lain dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Walikota.

(9) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi sub-jenis usaha:
a. Taman rekreasi;
b. Taman bertema;
c. Taman margasatwa; dan
d. Sub-jenis usaha lain dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Walikota.

(10) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi sub-jenis usaha:
a. Karaoke umum;
b. Karaoke keluarga; dan
c. Sub-jenis usaha lain dari jenis usaha karaoke yang ditetapkan oleh Walikota.

(11) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h meliputi sub-jenis usaha:
a. Promotor;
b. Event organizer; dan
c. Sub-jenis usaha lain dari jenis usaha jasa impresariat/ promotor yang ditetapkan oleh Walikota.

(12) Jenis usaha pertunjukan temporer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (i) meliput sub-jenis usaha:
a. Pertunjukan temporer tempat tertutup meliputi seni, atraksi, dan hiburan;
b. Pertunjukan temporer tempat terbuka meliputi seni, atraksi, dan hiburan; dan
c. Sub-jenis usaha lain dari jenis usaha pertunjukan temporer yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 19

(1) Jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, ayat (7), ayat (11), dan ayat (12) merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

(2) Jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) selain huruf a, ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 20

(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi.
(2) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor dan jenis usaha pertunjukan temporer, pendaftaran usaha pariwisata pada Dinas Penanaman Modal dann Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran

Pasal 21

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
(2) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
(3) Jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
    a. Penyelenggaraan pertemuan;
    b. Penyelenggaraan perjalanan insentif;
    c. Penyelenggaraan konferensi;
    d. Penyelenggaraan pameran; dan
    e. Jenis usaha lain dari jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang ditetapkan oleh Walikota.
(4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 22

Jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesembilan
Usaha Jasa Informasi Pariwisata.

Pasal 23

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa informasi pariwisata.
(2) Bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa informasi pariwisata.

d

(3) Jenis usaha pengelolaan jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
   a. Jasa informasi pariwisata cetak;
   b. Jasa informasi pariwisata elektronik; dan
   c. Jenis usaha lain dari jenis usaha jasa informasi pariwisata yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
(4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa informasi pariwisata pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.

Pasal 24

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.

Pasal 25

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa konsultan pariwisata.
(2) Bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa konsultan pariwisata.
(3) Jenis usaha pengelolaan jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha jasa konsultan pariwisata.
(4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa konsultan pariwisata pada setiap kantor Konsultan.

Pasal 26

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Pramuwisata.

Pasal 27

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa pramuwisata.
(2) Bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa pramuwisata.
(3) Jenis usaha pengelolaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha jasa pramuwisata.
(4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa pramu wisata pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.

Pasal 28

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kedua Belas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 29

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta.
(2) Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan wisata tirta.
(3) Jenis usaha pengelolaan wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
    a. Wisata bahari;
    b. Wisata sungai;
    c. Wisata danau; dan
    d. Jenis usaha lain dari jenis usaha wisata tirta yang ditetapkan oleh Walikota.
(4) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi sub-jenis usaha: a. wisata memancing; dan b. sub-jenis usaha lain dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Walikota.
(5) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap wisata tirta pada Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 30

Jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Ketiga Belas
Usaha Spa

Pasal 31

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha spa.
(2) Bidang usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan spa.
(3) Jenis usaha pengelolaan spa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
    a. Spa sederhana; dan
    b. Spa kompleks.
(4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap spa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 32

Jenis usaha dalam bidang usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

BAB V
SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 33

(1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon Pariwisata secara administrative dan yuridis sedangkan syarat teknis melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan syarat-syarat pendaftaran usaha pariwisata.

(2) Syarat-syarat pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Syarat administratif;
b. Syarat yuridis;
c. Syarat teknis; dan
d. Syarat waktu.

Bagian Kesatu
Syarat Administratif

Pasal 34

(1) Syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a adalah syarat yang diperlukan untuk memenuhi aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan pendaftaran usaha pariwisata yang dituangkan dalam formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

(2) Formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Nama penanggung jawab usaha;
b. Nama perusahaan;
c. Alamat perusahaan;
d. Bidang usaha;
e. Jenis usaha;
f. Lokasi usaha;
g. Nomor telepon perusahaan;
h. Wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
i. Data serta informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Syarat Yuridis

Pasal 35

(1) Syarat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf (b) adalah syarat yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan usaha pariwisata.

(2) Syarat yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Fotokopi akte pendirian bagi usaha yang berbentuk badan usaha dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum;
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan penanggung jawab usaha;
c. Fotokopi rekomendasi dari asosiasi kepariwisataan sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan standar masing-masing usaha pariwisata;

d. Fotokopi dokumen kelayakan lingkungan hidup;
e. Fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
f. Fotokopi Izin Gangguan (HO);
g. Fotokopi NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);
h. Fotokopi pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan diketahui Lurah setempat.

(3) Syarat yuridis untuk usaha kawasan pariwisata disertai dengan dokumen fotokopi bukti alas hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Syarat yuridis untuk usaha jasa transportasi wisata disertai dengan dokumen fotokopi Izin Operasional Kendaraan dari instansi yang berwenang.

(5) Syarat yuridis untuk usaha daya tarik wisata disertai dengan dokumen foto kopi hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata.

Bagian Ketiga
Syarat Teknis

Pasal 36

(1) Syarat teknis sebagimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c adalah syarat yang menunjang kegiatan di lapangan.

(2) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Tempat/lokasi usaha pariwisata;
b. Maksud/tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata;
c. Jenis/tipe prasarana usaha pariwisata;
d. Gambar peta bangunan untuk usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
e. Gambar peta lokasi berikut bangunan usaha pariwisata; dan
f. Persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Syarat teknis untuk bidang usaha jasa penyediaan akomodasi disertai dengan dokumen:
a. Keterangan tertulis tentang kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
b. Keterangan tentang fasilitas yang tersedia.

(4) Syarat teknis untuk bidang usaha jasa makanan dan minuman disertai dengan dokumen tentang kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dengan jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, restoran waralaba, bar, kafe, dan pusat penjualan makanan dan minuman.

(5) Syarat teknis untuk bidang usaha jasa transportasi pariwisata dilengkapi dengan surat keterangan secara tertulis mengenai kapasitas wisata yang dinyatakan dalam jumlah kenderaan serta daya angkut yang tersedia.

(6) Syarat teknis untuk bidang hiburan dan rekreasi wisata, jenis usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, arena permainan gelanggang olah raga sub jenis rumah billiar disertai dengan surat pernyataan letak lokasi usaha berjarak lebih 100 (seratus) meter dari rumah ibadah dan gedung sekolah/pendidikan yang diketahui Lurah setempat.

(7) Syarat teknis untuk bidang usaha spa disertai dengan surat pernyataan letak lokasi usaha berjarak lebih 100 (seratus) meter dari rumah ibadah dan gedung sekolah/pendidikan yang diketahui Lurah setempat.

Bagian Keempat
Syarat Waktu

Pasal 37

Setiap penerbitan TDUP wajib memberikan kepastian waktu pengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Setiap orang dan/atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki TDUP.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 39

(1) Tahapan untuk memperoleh TDUP dilakukan melalui proses:
   a. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
   b. Pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan pemeriksaan lapangan;
   c. Pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
   d. Penerbitan TDUP; dan
   e. Pemutakiran TDUP.
(2) Seluruh proses tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa dipunggut biaya.

Bagian Ketiga
Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 40

(1) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang disampaikan secara tertulis oleh pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata.
(2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata Dan Pemeriksaan Lapangan

Pasal 41

(1) Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
(2) Dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang dinyatakan lengkap diberikan tanda bukti penerimaan dokumen, sedangkan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen.

(3) Berkas yang telah dinyatakan lengkap dilakukan pemeriksaan lapangan untuk menyesuaikan dokumen permohonan dengan keadaan dilapangan kemudian petugas menuangkannya ke dalam berita acara yang paling sedikit memuat:
   a. kapasitas daya tampung pengunjung
   b. tempat/fasilitas dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata

Bagian Kelima
Pencantuman Kedalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 42

(1) Setelah petugas melakukan pemeriksaan lapangan terhadap berkas yang diajukan secara tertulis oleh pemohon yang telah dinyatakan lengkap maka untuk selanjutnya dicantumkan kedalam daftar usaha pariwisata.
(2) Dinas melakukan pemeriksaan lapangan terhadap berkas yang diajukan secara tertulis oleh pemohon dan telah dinyatakan lengkap untuk dituangkan hasilnya ke dalam daftar usaha pariwisata.
(3) Daftar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas paling sedikit memuat:
   a. Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
   b. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
   c. Nama pengusaha;
   d. Alamat pengusaha;
   e. Nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
   f. Nama/merk usaha pariwisata;
   g. Bidang usaha, jenis usaha dan sub-jenis usaha;
   h. Alamat penyelenggaraan kegiatan usaha;
   i. Lokasi daya tarik wisata;
   j. Alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
   k. Nomor akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha perseorangan;
   l. Nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
   m. Keterangan apabila di kemudian hari terhadap pemutakiran terhadap hal sebagaimana dimakud dalam huruf a sampai dengan huruf j; dan
   n. Keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.
(4) Daftar usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Keenam
Penerbitan TDUP

Pasal 43

(1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C Kota Ambon berdasarkan daftar usaha pariwisata menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman kedalam daftar usaha pariwisata.
(2) TDUP berlaku sebagai bukti legalitas bagi pengusaha untuk menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 44

TDUP paling sedikit memuat:

a. Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c. Nama pengusaha;
d. Nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
e. Merk usaha, apabila ada;
f. Alamat penyelenggara kegiatan usaha pariwisata;
g. Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha perseorangan;
h. Nama dan nomor izin teknis,serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
i. Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
j. Nomor dan tanggal penerbitan TDUP.

Bagian Ketujuh
Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 45

(1) Pemutakhiran daftar usaha pariwisata dilakukan terhadap usaha pariwisata yang melakukan usaha baru dan perubahan terhadap kondisi yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
(2) Pengajuan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata disertai dokumen penunjang yang terkait.
(3) Pengusaha wajib menjamin data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
(4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C Kota Ambon melaksanakan pemeriksaan kelengkapan kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata terhadap permohonan pemutakhiran usaha pariwisata yang telah lengkap diberikan bukti penerimaan dokumen permohonan sedangkan yang tidak lengkap akan disurati secara tertulis kepada pimpinan/penanggung jawab usaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pendaftaran pemutakhiran daftar usaha pariwisata diterima menyangkut berkas yang masih kurang dan harus dilengkapi.
(5) Dinas mencantumkan pemutakhiran data usaha dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan sah.
(6) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C Kota Ambon menerbitkan TDUP yang baru/perubahan untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
(7) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka TDUP yang lama dinyatakan tidak berlaku dan dikembalikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon.

d

BAB VII
MASA BERLAKU TDUP DAN DAFTAR ULANG

Pasal 46

(1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
(2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, dengan ketentuan setiap tahun wajib melaporkan perkembangan usahanya.
(3) Daftar Ulang TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlaku.

BAB VIII
KEWAJIBAN

Pasal 47

Setiap Usaha Pariwisata yang telah memiliki TDUP mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. menjaga tempat usaha agar tetap aman, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan (sapta pesona);
b. menyediakan racun api dan alat-alat pencegah/pemadam kebakaran serta bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan oleh usaha yang bersangkutan;
c. menyediakan sarana dan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
d. menyediakan tangga dan pintu darurat untuk gedung bertingkat serta fasilitas dan sarana keamanan;
e. bertanggung jawab atas limbah yang bersumber dari kegiatan usaha;
f. melayani dan membantu petugas dalam hal pemeriksaan lapangan;
g. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
h. mencegah tempat usaha dijadikan sebagai tempat kegiatan peredaran dan pemakaian narkoba, perjudian, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
i. mematuhi ketentuan operasional sesuai jenis usaha yang tercantum dalam TDUP yang dimiliki.
j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah; dan
k. memasang turunan TDUP pada tempat yang mudah dibaca.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 48

Setiap usaha pariwisata yang telah memiliki TDUP dilarang:

a. memakai tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
b. menerima pengunjung dalam keadaan mabuk, membawa senjata tajam, dan senjata api;
c. mempekerjakan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun (belum dewasa);
d. pengusaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam TDUP;

e. tidak menyelenggarakan usaha pariwisata secara terus menerus selama 6 (enam) bulan atau lebih dan/atau 1 (satu) tahun atau lebih; dan
f. menyalahgunakan TDUP yang dimiliki.

BAB IX
OPERASIONAL USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 49

Kegiatan penyelenggaraan usaha jasa perjalanan wisata pada jenis usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
a. Menyediakan ruang tunggu dan informasi berkenaan dengan jenis usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata; dan
b. Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyelenggarakan paket perjalanan wisata harus dipastikan seluruh bus memiliki kelengkapan dokumen perjalanan termasuk pengemudi harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Usaha Jasa Makanan Dan Minuman.

Pasal 50

(1) Kegiatan penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman pada jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, jasa boga/catering, dan pusat penjualan makanan dan minuman/food court) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
   a. Menjaga agar tempat usaha bersih dan higienis;
   b. Jenis makanan dan minuman yang dijual harus memiliki surat keterangan laik sehat dari Dinas Kesehatan Kota Ambon;
   c. Untuk jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, jasa boga/ catering, dan pusat penjualan makanan dan minuman (food court) dilarang menjual makanan dan minuman yang halal dan tidak halal dalam satu tempat usaha; dan
   d. Untuk jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, jasa boga/ catering, dan pusat penjualan makanan dan minuman (food court), makanan dan minuman yang dijual harus memiliki Sertifikat Halal.
(2) Kegiatan penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman pada jenis usaha bar/rumah minum harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
   a. Tenaga kerja pramu minuman (bartender) harus berbadan sehat dan tidak mengidap penyakit menular;
   b. Dapat menyediakan penjualan minuman beralkohol dengan catatan telah memiliki izin menjual minuman beralkohol sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
   c. Dilarang menerima pengunjung anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah; dan
   d. Waktu penyelenggaraan operasional mulai pukul 12.00 WIT sampai dengan 02.00 WIT.

(3) Jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, pusat penjualan makanan (foodcourt)/minuman dapat mengguanakan musik hidup dalam menunjang Ambon sebagai Kota Musik Dunia.
(4) Terhadap Restoran, Café dan Hotel berbintang 2 sampai 5 wajib menampilkan live music dalam menunjang Ambon sebagai Kota Musik dunia.

Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 51

(1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi pada jenis usaha hotel, bumi perkemahan, persinggahan caravan, vila, pondok wisata, motel, losmen, dan wisma *(guest house)* harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
   a. Mencatat identitas setiap tamu yang menggunakan jasa usaha hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma (guest house), rumah kos, dan cottage;
   b. Memiliki ruang resepsionis dan ruang tunggu *(lobby)* kecuali rumah kos; dan
   c. Menyampaikan laporan tingkat hunian setiap bulannya kepada Dinas.
(2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi pada jenis usaha wisma pangkas/barber shop dan salon harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
   a. Memiliki tenaga penata (stylist) yang memiliki sertifikat khusus untuk jenis usaha salon;
   b. Produk yang digunakan untuk kegiatan jenis usaha salon, wisma pangkas/barber shop harus memiliki lebel BPOM;
   c. Ruang kecantikan tidak boleh bersekat permanen; dan
   d. Tidak menggunakan peralatan medis.

Bagian Keempat
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

Pasal 52

(1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis usaha lapangan golf dan arena latihan golf *(driving golf)* harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
   a. Dapat menyediaan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman dan penyediaan akomodasi lainnya;
   b. Dapat menyediakan caddy;
   c. Hotel yang berada di lapangan golf harus menyesuaikan dengan persyaratan hotel non bintang, dan maksimal 12 kamar; dan
   d. Waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 WIT sampai dengan 18.00 WIT.
(2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis rumah bilyar harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
   a. Dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
   b. Dilarang menerima pengunjung anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah.
   c. Waktu penyelenggaraan mulai pukul 09.00 WIT sampai dengan 24.00 WIT.

(3) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis gelanggang renang harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
a. Dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
b. Penggunaan air untuk kolam renang harus memenuhi standar sehat dan bersih berdasarkan hasil uji laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Memiliki ruang ganti pakaian dan harus dipisahkan untuk wanita dan pria;
d. Membuat tanda batas kedalaman air dan memisahkan kolam untuk anak-anak dan orang dewasa;
e. Menyediakan regu penyelamat (live guard); dan
f. Waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 WIT sampai dengan 21.00 WIT.

(4) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis lapangan tenis harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
a. Dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
b. Wajib memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan pria; dan
c. Waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 WIT sampai dengan 22.00 WIT.

(5) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis gelanggang futsal harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
a. Dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
b. Memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan pria;
c. Dapat menyediakan musholah untuk tempat ibadah; dan
d. Waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 WIT sampai dengan 24.00 WIT.

(6) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis pusat kebugaran (fitness centre) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
a. Dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
b. Memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan pria; dan
c. Waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 WIT sampai dengan 22.00 WIT.

(7) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis arena balap (cirkuit) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
a. Dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
b. Memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan pria;
c. Memiliki pagar pembatas antara penonton dengan arena lintasan balap;
d. Dapat menyediakan tempat ibadah *(musholla)*; dan
e. Waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 WIT sampai dengan 18.00 WIT.

(8) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis kolam pemancingan harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
a. Dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;

b. Memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan pria; dan
c. Dapat menyediakan tempat ibadah *(musholla)*.

Pasal 53

(1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha sanggar seni harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
a. Dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
b. Memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan pria; dan
c. Waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 WIT sampai dengan 23.00 WIT.

(2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha galeri seni harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
a. Dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
b. Memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan pria; dan
c. Waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 WIT sampai dengan 23.00 WIT.

(3) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha gedung bioskop harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
a. Dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
b. Memiliki toilet yang terpisah antara wanita dan pria; dan
c. Waktu penyelenggaraan mulai pukul 09.00 WIT sampai dengan 02.00 WIT.

(4) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha gedung pertunjukan seni harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
a. Dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
b. Memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan pria; dan
c. Waktu penyelenggaraan mulai pukul 08.00 WIT sampai dengan 02.00 WIT.

(5) Studio Musik meliputi :
a. Tempat Latihan Musik;
b. Tempat Rekaman Musik.

Pasal 54

Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha arena permainan harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
a. Dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
b. Memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan pria;
c. Dilarang menyediakan jasa pelayanan penjualan langsung minuman beralkohol;
d. Anak-anak yang memakai seragam sekolah dilarang memasuki arena permainan; dan
e. Waktu penyelenggaraan mulai pukul 10.00 WIT sampai dengan 22.00 WIT.

Pasal 55

(1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha hiburan malam sub jenis usaha kelab malam harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
   a. Dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
   b. Memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan pria;
   c. Luas tempat untuk melantai minimal 18 (delapan belas) meter bujursangkar;
   d. Dilarang menyelenggarakan pertunjukan lantai yang menjurus pada pornografi/pornoaksi;
   e. Tenaga pramuria harus berusia diatas umur 18 tahun dan tenaga pramuria harus berbadan sehat, tidak mengidap penyakit menular dan wajib memiliki identitas yang jelas;
   f. Memiliki ruang tunggu pramuria disesuaikan dengan jumlah pramuria yang ada dan dilengkapi dengan tempat duduk;
   g. Penjualan langsung minuman beralkohol wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
   h. Tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
   i. Waktu penyelenggaraan mulai pukul 20.00 WIT sampai dengan 02.00 WIT; dan dapat disesuaikan dengan izin keramaian dari kepolisian;
   j. Wajib membuat batas usia dan batas waktu oprasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

(2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha hiburan malam sub jenis usaha diskotik harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
   a. Dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
   b. Memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan pria;
   c. Luas tempat untuk melantai minimal 18 (delapan belas) meter bujursangkar;
   d. Penjual langsung minuman beralkohol wajib memiliki izin sesaui ketentuan dan peraturan yang berlaku;
   e. Tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 delapan belas) tahun;
   f Waktu penyelenggaraan mulai pukul 20.00 WIT sampai dengan 023.00 WIT;
   g. Wajib membuat batas usia dan batas waktu oprasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

(3) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha hiburan malam sub jenis usaha pub dan musik hidup *(live music)* harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
   a. Dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
   b. Memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan pria;
   c. Penjual langsung minuman beralkohol wajib memiliki izin sesuai ketentuan dan paraturan yang berlaku;
   d. Tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
   e. Waktu penyelenggaraan mulai pukul 20.00 WIT sampai dengan 02.00 WIT;
   f. Wajib membuat batas usia dan batas waktu oprasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

g. Wajib memakai pakaian seragam yang dimiliki oleh perusahan dan memiliki tanda pengenal khusus bagi karyawan perusahan.

Pasal 56

Ketentuan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha panti pijat sub jenis usaha panti pijat refleksi, panti mandi uap/sauna/oukup harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

a. Dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
b. Memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan pria;
c. Panti mandi uap/sauna/oukup dapat dilengkapi dengan pijat maksimum 5 (lima) ranjang;
d. Dinding penyekat kamar pijat berjarak 25 (dua puluh lima) cm dari lantai kamar dan pintu menggunakan tirai kain dan tersedia lampu penerangan pada setiap kamar, sehingga memungkinkan aktifitasnya dapat diketahui dari luar;
e. Tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
f. Waktu operasional usaha pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 21.00 WIT; dan
g. Wajib membuat batas usia dan batas waktu oprasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.
h. Wajib memakai pakaian seragam yang dimiliki oleh perusahan dan memiliki tanda pengenal khusus bagi karyawan perusahan.

Pasal 57

(1) Ketentuan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha karaoke sub jenis usaha karaoke umum harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
   a. Dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
   b. Dapat menyediakan mini room dan sejenisnya disertai fasilitas yang memadai seperti : AC, Exhause, Toilet, Pemandu lagu dll;
   c. Wajib menyediakan sarana dan fasilitas untuk keselamatan dan keamanan serta bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pengunjung/tamu/wisatawan;
   d. Setiap ruangan/KTV di lengkapi dengan tabung racun api;
   e. Dilarang menerima pengunjung anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
   f. Dapat dilengkapi fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman sebagai pendukung usaha;
   g. Setiap ruang untuk karaoke/KTV memakai peredam/kedap suara dan pencahayaan yang memungkinkan aktivitasnya diketahui dari luar;
   h. Waktu oprasional usaha pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT;
   i. Wajib membuat batas usia dan batas waktu oprasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha;dan
   j. Wajib memakai pakaian seragam yang dimiliki oleh perusahan dan memiliki tanda pengenal khusus bagi karyawan perusahan.
(2) Ketentuan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha karaoke sub jenis usaha karaoke keluarga harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
   a. Dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;

b. Setiap ruangan untuk karaoke memakai kedap suara dengan pencahayaan yang memungkinkan aktifitasnya dapat diketahui dari luar;
c. Dilarang menerima pengunjung anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah;
d. Dilarang menyediakan jasa pelayanan penjual langsung minuman beralkohol;
e. Setiap ruangan/KTV di lengkapi dengan tabung racun api;
f. waktu opersional usaha mulai pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 24.00 WIT; dan
h. Wajib memakai pakaian seragam yang dimiliki oleh perusahan dan memiliki tanda pengenal khusus bagi karyawan perusahan

Bagian Kelima
Usaha Spa

Pasal 58

Ketentuan penyelenggaraan usaha spa harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
a. Dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
b. Peralatan dan alat yang digunakan dalam pelayanan spa, seperti bak biasa, whirlpool, jaccuzi, shower, berbagai jenis steamer, sauna, selimut panas (electrical blanket) yang terjamin mutu, manfaat, dan keamanan;
c. Tenaga terapis spa diutamakan yang memiliki sertifikat;
d. Dilarang menyediakan jasa pelayanan penjual langsung minuman beralkohol;
e. Waktu oprasional usaha pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 21.00 WIT; dan
f. Wajib membuat batas usia dan batas waktu operasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.
g. Wajib memakai pakaian seragam yang dimiliki oleh perusahan dan memiliki tanda pengenal khusus bagi karyawan perusahan.

Pasal 59

(1) Dalam rangka menghormati perayaan Hari Besar Keagamaan maka selama Bulan Suci Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha dan Natal, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, dan rekreasi seperti diskotik, klub malam, gelanggang permainan ketangkasan (kecuali pusat permainan anak-anak/taman rekreasi keluarga), karaoke, musik hidup (live music), bar/rumah minum, pub, spa, dan panti pijat untuk sementara ditutup, dengan ketentuan menyesuaikan pengumuman resmi dari Pemerintah Daerah.
(2) Penutupan sementara usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan pada usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang merupakan fasilitas hotel bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat), dan bintang 5 (lima) dengan ketentuan mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan kegiatan selama perayaan hari besar keagamaan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.
(3) Terhadap usaha pariwisata yang tidak termasuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjaga ketenangan, ketertiban, dan tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 60

Untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha pariwisata yang sesuai dengan norma agama dan nilai-nilai budaya sebagai perwujudan dari konsep hidup yang seimbang antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya maka Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon atas nama Walikota Ambon melaksanakan fungsi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

Bagian Kesatu
Pembinaan.

Pasal 61

(1) Dalam rangka pembinaan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon dapat mengeluarkan kartu tanda pengenal bagi setiap tenaga kerja yang bekerja pada usaha pariwisata di Daerah.
(2) Tenaga kerja pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Pramu minuman *(bartender)*;
   b. Disk jockey;
   c. Pramu kamar *(room boy and maid);*
   d. Bell boy;
   e. Pramusaji;
   f. Kepala pramusaji *(head waiter);*
   g. Penerima tamu;
   h. Satpam *(security)*; dan
   i. Guide.
(3) Tugas pembinaan meliputi:
   a. Teknis penyelenggaraan usaha; dan
   b. Peningkatan kemampuan tenaga kerja.
(4) Teknis penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menciptakan usaha pariwisata yang handal dan mempunyai daya saing, seluruh usaha pariwisata harus mengikuti standar kompetensi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
(5) Peningkatan kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk menciptakan kompetisi usaha menuju lahirnya penyelenggara/pengelola usaha dan tenaga kerja yang profesional,
(6) Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon atas nama Walikota dapat memberikan penghargaan kepada pengusaha dan tenaga kerja yang berprestasi.

Bagian Kedua
Pengendalian Dan Pengawasan

Pasal 62

(1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap bidang usaha pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon bertugas:
   a. Memberikan bimbingan dan arahan agar usaha pariwisata di Daerah tumbuh dan berkembang dengan tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku; dan

b. Mengambil tindakan terhadap kegiatan usaha pariwisata di Daerah yang tidak memiliki TDUP, memiliki TDUP tetapi telah berakhir masa berlakunya dan penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai dengan TDUP yang dimiliki.

(2) Pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata dilakukan:
a. Secara berkala; pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas yang terencana dan berkesinambungan; dan
b. Secara khusus; dilaksanakan sebagai bentuk respon atas pengaduan dari masyarakat atau informasi dari media masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai adanya pelanggaran dalam penyelengaraan usaha pariwisata.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

Apabila dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran menyangkut kegiatan operasional usaha pariwisata, maka kepada pimpinan/penanggung jawab usaha diberikan tindakan sanksi administratif:
a. Panggilan/teguran tertulis terhadap pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata;
b. Pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
c. Pembekuan sementara/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata; dan

Bagian Kesatu
Pembatasan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pariwisata

Pasal 64

Sanksi pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata diberikan kepada pimpinan/penanggung jawab apabila pada saat dilakukan pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan ditemukan adanya:
a. Penyelenggaraan kegiatan usaha mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
b. Penyelenggaraan kegiatan usaha membahayakan keselamatan pengunjung; dan
c. Penyelenggaraan kegiatan usaha merugikan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Panggilan/Teguran Tertulis.

Pasal 65

(1) Panggilan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon kepada Pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata apabila :
a. Tidak mematuhi sanksi administratif pembatasan usaha pariwisata;
b. Tidak mematuhi kewajiban dan larangan;
c. Tidak mematuhi ketentuan operasional usaha pariwisata.

(2) Panggilan/teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tenggang waktu panggilan/teguran tertulis pertama dengan kedua adalah 3 (tiga) hari sejak panggilan/teguran tertulis pertama diterima oleh pihak yang bersangkutan; dan

b. Tenggang waktu panggilan/teguran tertulis kedua dengan ketiga adalah 3 (tiga) hari sejak panggilan/teguran tertulis kedua diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pembekuan Sementara/Penutupan Sementara

Pasal 66

(1) Pembekuan sementara/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 65 huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon. apabila pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata melanggar ketentuan pasal 64 ayat (1) dan atau ayat (2).
(2) Setiap tindakan pembekuan/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata dicatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh pegawai yang bertugas untuk itu dan pengelola atau yang mewakili pihak pengelola usaha pariwisata. Selanjutnya setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diberikan sanksi tersebut, pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata harus menyerahkan TDUP kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon.
(3) Apabila pengelola atau yang mewakili pengelola usaha pariwisata tidak mau menandatangani berita acara, pegawai yang bertugas membuat catatan dalam berita acara mengenai alasan penolakan untuk penandatanganan berita acara tersebut.
(4) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata kepada Walikota apabila telah:
    a. Terbebas dari pembekuan sementara/penutupan sementara dan kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    b. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.
(5) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan:
    a. Dokumen yang membuktikan bahwa pimpinan penanggung jawab usaha telah terbebas dari sanksi pembekuan sementara/penutupan sementara; dan
    b. Pimpinan penanggung jawab usaha pariwisata membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Sanksi

Pasal 67

Pemberian sanksi pembatasan kegiatan terhadap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan dengan cara:
a. Memberitahukan alasan-alasan dan memerintahkan kepada pengujung tentang perlunya dilakukan penghentian kegiatan serta meminta pengunjung untuk meninggalkan lokasi usaha;
b. Apabila pengelola keberatan kegiatan usahanya dihentikan, pegawai yang bertugas mengumumkan alasan-alasan dihentikannya kegiatan kepada pengunjung dan memerintahkan untuk meninggalkan lokasi serta mematikan fungsi alat-alat yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha dan apabila diperlukan dapat mematikan lampu penerangan pada lokasi penyelenggaraan usaha;

c. Melakukan pendokumentasian yang diperlukan;
d. Menertibkan dan menjaga keamanan pengunjung, tenaga kerja, pengelola serta linkungan sekitar;
e. Tidak meninggalkan lokasi sebelum kegiatan usaha yang bersangkutan benar-benar aman dan ditinggalkan oleh pengunjung; dan
f. Membuat berita acara kegiatan pelaksanaan pemberian sanksi pembatasan penyelengaraan kegiatan usaha pariwisata.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 14 Desember 2016

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

FRANS JOHANIS PAPILAYA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR 45